



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Rivaldy Tua Sitorus Alias Aldi;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/20 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong VI Veteran LK XIV Bagan Deli Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Rivaldy Tua Sitorus Alias Aldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
3. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Anak didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H., Christopher P. Lumban Gaol, S.H.M. Hum., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan SH, Juita Melati Batubara, S.H., Indri Kamalia Ramadhan, Siti Ayu Cibro, Advokat/Penasihat Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-smk) cabang Medan beralamat di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No.3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan berdasarkan penetapan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn tanggal 6 April 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Mei 2022 Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PTMDN, tentang Penunjukan Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 17 Mei 2022 Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN dan tanggal 6 Juni 2022 Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PT Mdn. ;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn. tanggal 12 April 2022 dalam perkara Anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia Anak RIVALDY TUA SITORUS Alias ALDI pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Jalan Selebes Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib saksi Marihot Siahaan, saksi Dedi Erlangga Lubis dan saksi M.Sahri Sitopu yang masing-masing adalah anggota Satuan Sabara Polres Pelabuhan Belawan melihat tawuran antar sekelompok pemuda warga gang III Jalan Selebes dengan warga Gang IV,V dan VI di Jalan Selebes Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan, dimana para saksi Kepolisian melihat sekelompok pemuda saling lempar batu dan saling serang serta sebagian di antara mereka ada yang membawa senjata tajam (klewang), para saksi Kepolisian langsung mendekati pelaku tawuran dimana pelaku tawuran langsung bubar dan bersembunyi ke rumah-rumah warga setempat, para saksi kepolisian langsung mengejar hingga masuk ke dalam rumah warga dan sebanyak 5 orang saksi amankan dan salah satunya Anak RIVALDY TUA SITORUS ALIAS ALDI alias ALDI yang

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN



membawa klewang yang berupa 1 (satu) bilah Klewang, panjang : 80 cm, bagian ujung runcing, gagang terbuat dari besi yang digunakan Anak sebagai senjata pada saat Anak bersama teman-teman Anak melakukan tawuran, 1 (satu) bilah Klewang, panjang : 80 cm, bagian ujung runcing, gagang terbuat dari besi yang dibawa oleh Anak tersebut dikategorikan sebagai Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

- Perbuatan Anak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah Klewang, panjang : 80 cm, bagian ujung runcing, gagang terbuat dari besi tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dan alat tersebut jika dipergunakan dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Rivaldy Tua Sitorus Alias Aldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk**”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Rivaldy Tua Sitorus Alias Aldi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulandikurangi selama Anak Rivaldy Tua Sitorus Alias Aldi berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah klewang.**Dirampas untuk dihancurkan.**
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn. tanggal 12 April 2022 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **Rivaldy Tua Sitorus Alias Aldi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senjata Penikam atau Penusuk” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berupa : dikembalikan kepada Orang Tua untuk dididik dan dibina sehingga menjadi orang yang baik dan berguna bagi dirinya dan masyarakat;
3. Menetapkan agar Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn. tanggal 12 April 2022 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Akta.Pid-Anak/2022/PN Mdn, tanggal 14 April 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 27 April 2022;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Anak pada tanggal 20 April 2022, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, agar masing-masing mempelajari berkas perkara sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn, tanggal 12 April 2022, Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn. tanggal 12 April 2022 yang dimintakan banding tersebut dapatlah dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951 Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn, tanggal 12 April 2022, yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, oleh kami LELIWATY, S.H., M.H. selaku Hakim Anak Tingkat Banding yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 19/Pid.sus-Anak/2022/PT MDN, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Anak

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh, T. BAHARUDDIN S.H., M.H. Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

Panitera Pengganti,

ttd.

T. BAHARUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anak,

ttd.

LELIWATY, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)